



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 052 /DPMP/TSP/IV/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN BUCHORI MUSLIM CIKARANG Nomor 024/LA/YBM/SMPIT/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.02.01/931/DISDIK/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| a. | Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN BUCHORI MUSLIM CIKARANG |
| b. | Nama Sekolah | : | SMP ISLAM TERPADU BUCHORI MUSLIM |
| c. | Alamat Sekolah | : | Kp. Pisang Batu RT.002/006 Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : | KH.BUKHORI |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 16062300011590001 |
| f. | NPWP Yayasan | : | 41.065.759.7-414.000 |
| g. | Nama KBLI | : | Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| h. | Kode KBLI | : | 85122 |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : | Sekolah Menengah Pertama Islam |
| j. | Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 26 April 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 19 Maret 2024

Nomor : DK.02.01/931/DISDIK/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta**

Kepada
Yth. **YAYASAN BUCHORI MUSLIM CIKARANG**
Kec. Cikarang Utara
di
Tempat

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Surat Permohonan Yayasan Nomor : 003/YBMC/SMPIT/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional **SMP ISLAM TERPADU BUCHORI MUSLIM**;
- Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tanggal 21 Desember 2023, dengan ini :

Nama : **IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si**
NIP : 19760529 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| a. | Nama Sekolah | : SMP ISLAM TERPADU BUCHORI MUSLIM |
| b. | Nama Yayasan | : YAYASAN BUCHORI MUSLIM CIKARANG |
| c. | Alamat Sekolah | : Kp. Pisang Batu Rt.002/006 Desa Karangraharja |
| | Kecamatan | : Cikarang Utara, Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : KH. BUCHORI |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 16062300011590001 |
| f. | NPWP Yayasan | : 41.065.759.7-414.000 |
| g. | Nama KBLI | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| h. | Kode KBLI | : 85122. |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : Sekolah Menengah Pertama Islam |

Dengan Catatan :

- Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
- Program belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap **SMP ISLAM TERPADU BUCHORI MUSLIM** Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :

- Yth. Pj. Bupati Bekasi
- Yth. Kepala DPMPTSP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

